



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023; ✓
 - b. bahwa dalam rangka lebih efektif dan efisiensi pelaksanaan IKU Kabupaten Katingan serta melengkapi indikator kinerja, sehingga dirasa perlu untuk melakukan Perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023; ✓
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan; ✓
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); ✓
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); ✓

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); ✓
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); ✓
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); ✓
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35); ✓
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 58); ✓
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; ✓
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; ✓
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); ✓

h
↓
#

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 - 2023.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 513) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pendahuluan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 18 Mei 2020

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 563

Handwritten marks at the bottom right corner of the page, including a checkmark and some illegible scribbles.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KATINGAN NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2018 - 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, perlu dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Katingan, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Katingan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan SKPD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.



Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

The seal is circular with a purple ink. It features a central emblem of a Garuda bird with wings spread, perched on a branch. The text "BUPATI KATINGAN" is written around the perimeter of the seal, with a small star on the left side.A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 24 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA
 UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 -
 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Target					Sumber Data	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks RB	Nilai dan Predikat hasil indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB	Nilai					BB	Inspektorat/ Bagian Organisasi	
	1.1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai dan Predikat hasil indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB	Nilai	C	CC	B	B	BB	Inspektorat/ Bagian Organisasi	
	1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai dan Predikat hasil evaluasi SAKIP pada Tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB	Predikat	CC	B	BB	BB	A	Bagian Organisasi
	1.3	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Standar Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun n	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPK/BPKAD
	1.4	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik pada tahun n	Poin	76,88	78,09	79,32	80,57	81,83	Bagian Organisasi
	1.5	Meningkatnya penegakan hukum	Persentase penegakan perda	Jumlah penyelesaian penegakan Perda ----- x 100 %	%	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja

Handwritten signature/initials

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Target					Sumber Data	
					2019	2020	2021	2022	2023		
			Jumlah pelanggaran Perda								
2	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Nilai dan Predikat hasil perhitungan Badan Pusat Statistik pada tahun n	%					6,96	BPS/ Bappelitbang	
	2.1	Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n	(Milyar Rp)	1915,0	2006,9	2128,8	2360,7	2492,6	BPS/ Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
			PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n	(Milyar Rp)	1295,4	1348,9	1402,4	1465,9	1509,5	BPS/ Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	2.2	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Poin	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
	2.3	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Laju Investasi (PMA dan PMDN)	$\frac{\text{Nilai Investasi PMA dan PMDN tahun n} - \text{Nilai PMA dan PMDN tahun n-1}}{\text{Nilai PMA dan PMDN tahun n-1}} \times 100\%$	%	10,5	11	11,5	12	12,5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Target					Sumber Data
					2019	2020	2021	2022	2023	
	2.4 Meningkatkan Sektor UMK	Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru	$\frac{\text{Jumlah wirausaha tahun } n - \text{Jumlah wirausaha tahun } n-1}{\text{Jumlah wirausaha tahun } n-1} \times 100 \%$	%	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
		Jumlah UMK yang sudah memperoleh laba	Jumlah UMK yang sudah memperoleh laba dalam tahun n	Unit	1.532	1.562	1.592	1.622	1.652	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
	2.5 Meningkatkan daya saing Koperasi	Persentase koperasi yang sehat (aktif dan memperoleh laba)	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang sehat}}{\text{Jumlah koperasi seluruhnya}} \times 100 \%$	%	42	44	46	48	50	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan		Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal dalam tahun n	Desa					35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	3.1 Meningkatkan pembangunan perdesaan	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal dalam tahun n	Desa	59	53	47	41	35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang dalam tahun n	Desa	14	16	18	20	22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	3.2 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah BUMDes yang terbentuk dan	Jumlah BUMDes yang terbentuk dan aktif dalam tahun n	Unit	143	146	149	152	154	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target					Sumber Data
						2019	2020	2021	2022	2023	
			aktif								dan Desa
4	Meningkatnya daya saing masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai dan Predikat hasil perhitungan Badan Pusat Statistik pada tahun n	Poin					6,96	BPS/ Bappelitbang
	4.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	Tahun	8,85	8,95	9,06	9,17	9,28	BPS/ Dinas Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah	Perkiraan Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,65	12,89	13,12	13,36	13,61	BPS/ Dinas Pendidikan
	4.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	66,19	66,52	66,85	67,18	67,52	BPS/ Dinas Kesehatan
	4.3	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin ----- x 100 % Jumlah penduduk seluruhnya	%	5,68	5,63	5,58	5,53	5,48	BPS/ Dinas Sosial
			Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang telah ditangani ----- x 100 % Jumlah PMKS yang seharusnya ditangani	%	73,21	75,87	79,02	82,67	86,64	BPS/ Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Target					Sumber Data	
					2019	2020	2021	2022	2023		
		yang mendapat penanganan									
		Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100 \%$	%	3,67	3,61,	3,54	3,48	3,42	BPS/ Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja	
5	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun n	Poin					86,03	DPPPAPPKB	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun n	Poin					65,19	DPPPAPPKB	
	5.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun n	Poin	85,41	85,56	85,72	85,88	86,03	DPPPAPPKB
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun n	Poin	62,99	63,54	64,09	64,64	65,19	DPPPAPPKB
6	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Kecamatan yang terhubung dengan Poros Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang terhubung dengan Poros Kabupaten}}{\text{Jumlah Kecamatan seluruhnya}} \times 100 \%$	%					92,3	Dinas PU, PR dan Perhubungan	
		6.1	Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga	$\frac{\text{Persentase Jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100 \%$	%	34,21	36,84	38,72	39,83	40,34	Dinas PU, PR dan Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target					Sumber Data	
					2019	2020	2021	2022	2023		
		Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	Jumlah Jembatan kondisi mantap ----- x 100 % Jumlah jembatan seluruhnya	%	55,84	60,26	64,56	68,75	72,84	Dinas PU, PR dan Perhubungan	
		Persentase Dermaga dalam kondisi baik	Jumlah Dermaga kondisi baik ----- x 100 % Jumlah Dermaga seluruhnya	%	75,00	72,34	84,78	89,36	93,75	Dinas PU, PR dan Perhubungan	
	6.2	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak ----- x 100 % Jumlah Rumah Tangga seluruhnya	%	34,7	40,6	46,5	52,5	58,4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi ----- x 100 % Jumlah desa/kelurahan seluruhnya	%	36,52	37,62	38,62	41,46	44,33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	6.3	Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi	Persentase desa yang blankspot	Jumlah desa yang blankspot ----- x 100 % Jumlah desa seluruhnya	%	49,07	46,58	45,34	43,48	42,24	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target					Sumber Data		
					2019	2020	2021	2022	2023			
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	7.1	Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Indeks kualitas air	$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{C_{ij}}$ <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \frac{100 - \sum_{i=1}^n (C_i - C_{ij})}{100}$ <p>0 ≤ PI ≤ 1,0 → baik (memenuhi baku mutu) 1,0 < PI ≤ 5,0 → cemaran ringan 5,0 < PI ≤ 10,0 → cemaran sedang PI > 10,0 → cemaran berat</p>	Poin	50	52	52	55	55	Dinas Lingkungan Hidup
(Indeks kualitas udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	Poin	92	92	92	92	92	Dinas Lingkungan Hidup	
			Indek tutupan lahan dan hutan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan</p>	Poin	75,1	75,5	76,8	76,9	77	Dinas Lingkungan Hidup	
		7.2	Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dalam tahun n	Kunjungan	241	271	301	331	361	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dalam tahun n	Kunjungan	34.046	34.897	35.769	36.663	37.580	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Satuan	Target					Sumber Data	
					2019	2020	2021	2022	2023		
8 Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan)		Jumlah Kasus Konflik SARA	Jumlah Kasus Konflik SARA pada Tahun n	Kasus					0	Badan Kesatuan bangsa dan Politik	
	8.1	Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat	Angka Kriminal	Jumlah kasus kriminal	Kasus	80	70	60	50	40	POLRI/ Satuan Polisi Pamong Praja
	8.2	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100 % Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga



Handwritten initials/signature